

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks, upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan pasar kerja yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi hal yang pokok dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ada masih bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun dan belum mencakup mereka yang sudah bekerja di atas 1 (satu) tahun dan berkeluarga. Perundingan kolektif sebagai alat perjuangan serikat buruh atau pekerja untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh perannya masih sangat terbatas, bahkan cenderung menurun kuantitas dan kualitasnya (Edi Priyono, 2002).

Buruh, pengusaha dan pemerintah saling berkaitan dalam hubungan industrial. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan yang sama atas kelangsungan perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan atas kelangsungan perusahaan, karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan orientasi untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang ditanamkan. Buruh memiliki kepentingan atas perusahaan sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Sementara pemerintah juga mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan berkaitan

dengan pertumbuhan ekonomi baik pada skala daerah maupun nasional. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan posisi pengusaha sebagai pemilik modal menjadi sangat dominan sementara buruh menjadi subordinasi dari pengusaha. Berbagai kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, akhirnya dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri, sementara hak-hak yang seharusnya menjadi milik buruh cenderung diabaikan (Hempri Suyatno, 2002).

Kuatnya posisi tawar pengusaha tak jarang membuat mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam konteks hubungan buruh dengan pengusaha. Situasi demikian menyebabkan kebijakan yang dibuat menjadi tidak sesuai dan cenderung menguntungkan pihak pengusaha. Pada tingkat ini, posisi tawar buruh menjadi sangat lemah, sebab dia tidak memiliki akses yang kuat di dalam penentuan berbagai kebijakan seperti penentuan upah, perlindungan hukum buruh dan sebagainya. Serikat buruh yang diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi para buruh menjadi tidak berguna karena kepentingan pengusaha maupun pemerintah. Sebagai salah satu elemen dalam hubungan tripartit, pemerintah memiliki fungsi intermediasi di dalam mengelola hubungan kemitraan antara pengusaha dan buruh. Implisit didalamnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi hubungan antara kedua pihak di atas, dengan jalan mengeliminir konflik-konflik yang sifatnya kontraproduktif terhadap dunia ketenagakerjaan. Lebih dari itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendorong pengembangan serikat pekerja dan organisasi pengusaha (Hempri Suyatno, 2002).

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup layak dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003). Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an. Namun kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut (Suryahadi, 2003).

Adanya realitas yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Indonesia berpenghasilan rendah dan minimnya perlindungan terhadap para pekerja agar tidak menjadi korban sikap oportunis pengusaha telah mendorong pemerintah memandang perlu diberlakukannya kebijakan penetapan upah minimum. Jika penetapan upah didasarkan pada mekanisme pasar, maka dapat dipastikan buruh akan memperoleh upah yang sangat rendah, karena melimpahnya tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan penentuan upah minimum dimaksudkan untuk menjamin penghasilan karyawan, meningkatkan produktivitas buruh serta mengembangkan perusahaan dengan cara-cara yang lebih efisien (Hempri Suyatno, 2002).

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah Minimum Provinsi adalah suatu tetapan dari pemerintah daerah dalam penentuan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diberlakukan di Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya, data UMP Lampung dalam kurun waktu 2000 sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. UMP Lampung 2000-2013 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>UMP</b>
<b>2000</b>	192.000
<b>2001</b>	240.000
<b>2002</b>	310.000
<b>2003</b>	350.000
<b>2004</b>	377.500
<b>2005</b>	405.000
<b>2006</b>	505.000
<b>2007</b>	555.000
<b>2008</b>	617.000
<b>2009</b>	691.000
<b>2010</b>	767.500
<b>2011</b>	855.000
<b>2012</b>	975.000
<b>2013</b>	1.150.000
<b>Rata-rata</b>	<b>570.714</b>

Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung Tahun 2014

Rata-rata perkembangan UMP Lampung dari tahun 2000 hingga 2013 yaitu sebesar 14,95%. Dari tahun 2000 hingga 2002 mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya, lalu di tahun 2003 hingga 2005 perkembangan UMP

setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kemudian dari tahun 2008 hingga 2011 perkembangan di setiap tahunnya stabil, dan pada tahun 2012 dan 2013 perkembangannya meningkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Lampung yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp 310.000, meningkat 29,17 % dari tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2006 juga mengalami peningkatan yang besar yaitu naik 24,69% dari tahun 2005. Persentase kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2004 dan 2005, yakni hanya meningkat 7,86% dan 7,28 % atau hanya naik Rp 27.500 dari tahun sebelumnya. Penetapan UMP pada umumnya didasarkan dari kebutuhan hidup layak pekerja.

Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang membahas tentang ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perkembangan KHL Provinsi Lampung tahun 2000 sampai 2013 pada tabel 2. di bawah ini :

**Tabel 2. KHL Provinsi Lampung 2000-2013 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>KHL</b>
<b>2000</b>	295.300
<b>2001</b>	260.600
<b>2002</b>	325.000
<b>2003</b>	403.900
<b>2004</b>	377.500
<b>2005</b>	396.400
<b>2006</b>	589.500
<b>2007</b>	604.500
<b>2008</b>	650.000
<b>2009</b>	805.300
<b>2010</b>	861.300
<b>2011</b>	897.600
<b>2012</b>	1.008.100
<b>2013</b>	1.060.000
<b>Rata-rata</b>	<b>609.643</b>

Sumber : Disnakertrans Provinsi Lampung Tahun 2014

Tabel 2 menunjukkan rata-rata perkembangan KHL yaitu sebesar 11,30%.

Penurunan KHL terjadi pada tahun 2001 yang turun sebesar Rp 35.300 dari tahun 2000 dan tahun 2004 turun Rp 26.400 dari tahun sebelumnya. Kejadian ini bisa dilihat karena indeks harga konsumen pada tahun tersebut juga rendah. Tingkat kebutuhan hidup layak selalu meningkat, dan juga diiring dengan meningkatnya pula upah minimum provinsi, karena kebutuhan hidup layak adalah acuan sebagai penetapan upah minimum yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Tinggi rendahnya kebutuhan hidup layak dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks harga konsumen, karena kebutuhan hidup para pekerja akan meningkat, dan mereka harus dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Perkembangan yang paling besar terjadi pada tahun 2006 sebesar 48,71%, hal ini disebabkan oleh kondisi kebutuhan yang tinggi setelah ditahun sebelumnya terjadi krisis ekonomi.

PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD dan upah minimum di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan PDRB Provinsi Lampung tahun 2000 sampai 2013 pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. PDRB ADHK Provinsi Lampung Tahun 2000-2013 (Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>
<b>2000</b>	23.245,98
<b>2001</b>	25.739,79
<b>2002</b>	29.062,69
<b>2003</b>	32.361,23
<b>2004</b>	36.015,54
<b>2005</b>	40.906,79
<b>2006</b>	49.118,99
<b>2007</b>	60.921,97
<b>2008</b>	73.719,26
<b>2009</b>	88.934,86
<b>2010</b>	108.404,27
<b>2011</b>	127.908,26
<b>2012</b>	144.639,48
<b>2013</b>	164.393,43
<b>Rata-rata</b>	71.812,32

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2014

Tabel 3 menunjukkan PDRB yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Adanya penambahan arus modal maka tingkat output produksi di semua sektor akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, peningkatan tersebut dengan adanya tambahan investasi setiap tahun maka output produksi PDRB meningkat tiap tahun.

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga umum pada barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus pada periode tertentu. Yang dipakai dalam

penelitian ini adalah inflasi yang indikatornya indeks harga konsumen (IHK). IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut data yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4. Inflasi Lampung 2000-2013 (IHK)**


<b>Tahun</b>	<b>Inflasi %</b>
<b>2000</b>	10,18
<b>2001</b>	12,94
<b>2002</b>	10,32
<b>2003</b>	5,44
<b>2004</b>	5,22
<b>2005</b>	21,17
<b>2006</b>	6,03
<b>2007</b>	6,58
<b>2008</b>	14,82
<b>2009</b>	2,17
<b>2010</b>	9,95
<b>2011</b>	4,24
<b>2012</b>	4,30
<b>2013</b>	7,56
<b>Rata_rata</b>	10,03

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2014

Pada tabel 4 menunjukkan pada tahun 2005 terjadi kenaikan inflasi yang paling besar dalam kurun waktu 2000 sampai 2013, yaitu sebesar 21,17 %. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2005 pemerintah melakukan kebijakan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu di bulan maret dan bulan oktober, hal ini yang menjadi pengaruh terbesar untuk kenaikan tingkat inflasi di Indonesia. Namun pada tahun 2011 dan 2012 menjadi peningkatan inflasi yang terendah, yaitu sebesar 4,24% dan 4,30 % ini bisa dikarenakan kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi dengan



bantuan subsidi pada barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya harga kebutuhan pokok hanya naik dengan persentase yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Lampung selalu berusaha dapat menekan inflasi pada harga yang terjangkau untuk masyarakat



Sumber : Disnakertans dan BPS Provinsi Lampung

### **Gambar 1. Grafik Perkembangan UMP, KHL, PDRB dan INFLASI**

Pada gambar 1 menunjukkan grafik perkembangan UMP, KHL, PDRB dan INFLASI Provinsi Lampung tahun 2000-2013. Pada grafik UMP dilihat bahwa pada tahun 2001 menunjukkan peningkatan terbesar dalam kurun waktu 2000-2013 yaitu sebesar 29,17%. Kemudian pada grafik KHL menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2000 dan 2003 yang disebabkan oleh indeks harga konsumen pada tahun tersebut rendah, dengan rendahnya indeks harga konsumen maka kenaikan akan KHL juga ikut rendah. Lalu pada grafik PDRB mengalami peningkatan yang cukup stabil, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 24,03%

dan pada grafik inflasi terjadi peningkatan terbesar pada tahun 2005 sebesar 21,17%.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya upah minimum provinsi bagi para pekerja buruh. Maka penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum provinsi dengan variabel-variabel bebasnya yaitu kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar pengaruh KHL, PDRB dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara bersama-sama.
2. Seberapa besar pengaruh KHL terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.
3. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.
4. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh KHL, PDRB dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara bersama-sama.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh KHL terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.

#### **D. Manfaat Penelitian**


1. Dapat dipergunakan sebagai pemikiran atau bahan informasi dalam melakukan penelitian tentang upah minimum.
2. Sebagai informasi dan bahan kajian untuk perbandingan bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penetapan upah minimum yang berhak melakukan kebijakan adalah atas persetujuan resmi dari pemerintah provinsi. Proses sebelum penetapan pemerintah akan mempertimbangkan komponen-komponen seperti Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi yang berfungsi sebagai pengaruh dalam proses penetapan upah minimum provinsi. Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima usulan dari Dewan Pengupahan yang bersifat independen yang terdiri dari tripartit, yaitu: pakar praktisi, wakil serikat buruh dan wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Para pengusaha juga harus mematuhi kebijakan pemerintah tersebut dengan memberikan upah setara upah minimum yang telah ditetapkan. Jika ada

perusahaan yang tidak mampu dalam penetapan upah minimum yang memberatkan para pengusaha, maka perusahaan tersebut bisa mengajukan penangguhan pada pemerintah. Adanya penangguhan maka petugas dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan turun untuk melakukan pemeriksaan mengenai keberadaan perusahaan tersebut. Jika menurut pengamatan perusahaan penolak mampu akan dikenai sanksi, dan sebaliknya jika pailit wakil dari Disnakertrans akan mempertemukan antara perusahaan dan pekerja untuk saling memahami. Apabila proses penetapan upah minimum ini sudah berjalan lancar dan tidak ada penangguhan, maka pemerintah berharap adanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat di antara semua pihak yang terkait.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. KHL, PDRB dan Inflasi berpengaruh positif terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara bersama-sama.
2. Kebutuhan hidup layak berpengaruh positif terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.

3. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.
4. Inflasi berpengaruh positif terhadap penentuan upah minimum Provinsi Lampung secara parsial.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Berisikan teori-teori ekonomi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta acuan dalam penelitian ini.

Bab III. Metode penelitian. Membahas tentang jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, spesifikasi model, metode pengolahan data, dan prosedur analisis data.

Bab IV. Hasil Perhitungan dan pembahasan. Berisikan analisis hasil perhitungan secara kuantitatif dan kualitatif.

Bab V. Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN